

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 PALEMBANG
DALAM MENYELESAIKAN KASUS SECARA DIVERSI
PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**DENNY JANUANSYAH
011900537**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DENNY JANUANSYAH
NIM : 011900537
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1
PALEMBANG DALAM MENYELESAIKAN KASUS
SECARA DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK



Palembang, Desember 2023




DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH,M.Hum,CTL

Pembimbing Kedua,

Kinaria Afriani, SH,MH



**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 PALEMBANG DALAM
MENYELESAIKAN KASUS SECARA DIVERSI PADA
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Penulis,

DENNY JANUANSYAH
011900537

Pembimbing Pertama,

Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, S.H., M.Hum., C.T.L.

Pembimbing Kedua,

KINARIA AFRIANI, S.H., M.H.

Abstrak

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkuat eksistensi Balai Pemasyarakatan dalam proses peradilan. Balai Pemasyarakatan melalui petugas pembimbing pemasyarakatan tidak hanya menjadi instansi yang memberikan tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Tetapi melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, BAPAS menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan upaya untuk menghindarkan anak dari proses peradilan (Diversi). Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang dalam menyelesaikan kasus secara diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak serta apakah yang menjadi faktor penghambat Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang dalam menyelesaikan kasus secara diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang dalam menyelesaikan kasus secara diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak telah sesuai Peraturan Perundang-Undang tentang Pemasyarakatan dan Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya dalam hal ini Klien Anak agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya, sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab di lingkungan masyarakat. Faktor penghambat Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang dalam menyelesaikan kasus secara diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari regulasi yang kaku dan kurang terakomodir dalam batasan kerja, kemudian minimnya personil maupun kompetensi menjadi permasalahan internal Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang. Sarana prasarana juga menjadi kendala, lalu kendala dari klien anak itu sendiri terkadang menjadi permasalahan yang menghambat kerja Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang mulai dari lokasi atau tempat tinggal anak yang jauh sampai dengan kurang aktifnya keluarga anak. dan biaya yang dibutuhkan baik dari pihak Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang maupun dari pihak klien anak pemasyarakatan itu sendiri.

Kata Kunci : Pemasyarakatan, Anak, Diversi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Ruang Lingkup Penelitian	11
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Definisi Operasional	16
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Balai Pemasarakatan	21
B. Pengertian Anak	25
C. Pengertian Diversi.....	32
D. Sistem Peradilan Pidana Anak	37
BAB III. PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 PALEMBANG DALAM MENYELESAIKAN KASUS SECARA DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	
A. Peran Balai Pemasarakatan Kelas 1 Palembang Dalam Menyelesaikan Kasus Secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak.....	42
B. Faktor Penghambat Balai Pemasarakatan Kelas 1 Palembang Dalam Menyelesaikan Kasus Secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak	54
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang dalam menyelesaikan kasus secara diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak telah sesuai Peraturan Perundang-Undang tentang Pemasyarakatan dan Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai Sistem Pemasyarakatan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya dalam hal ini Klien Anak agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya, sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab di lingkungan masyarakat.
2. Faktor penghambat Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang dalam menyelesaikan kasus secara diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari regulasi yang kaku dan kurang terakomodir dalam batasan kerja dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang, Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang yang minim dalam hal personil maupun kompetensi menjadi permasalahan internal Balai Pemasyaraktan

Kelas 1 Palembang, sarana prasarana menjadi kendala dalam melaksanakan peran Balai Pemasarakatan Kelas 1 Palembang untuk membimbingan klien anak pemsarakatan, Klien Anak itu sendiri terkadang menjadi permasalahan yang menghambat kerja Balai Pemasarakatan Kelas 1 Palembang mulai dari lokasi atau tempat tinggal anak yang jauh sampai dengan kurang aktifnya keluarga anak. dan biaya yang dibutuhkan baik dari pihak Balai Pemasarakatan Kelas 1 Palembang maupun dari pihak klien anak pemsarakatan itu sendiri.

B. Saran

Dari 2 (dua) kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan 2 (dua) saran, antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan agar Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan dan bimbingan terhadap anak tetap mengutamakan kepentingan-kepetingan terbaik bagi anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui peran maupun fungsi dari Bapas, maka perlu adanya sosialisasi atau keterbukaan informasi kinerja Bapas untuk masyarakat luas.
2. Perlu adanya sarana dan prasarana untuk membimbing klien anak pemsarakatan dalam hal mengembangkan keterampilan untuk masa depannya kelak.

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Kecana, Jakarta, 2009.
- Arikunto S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2014.
- B. Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Herlina Apong, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2004.
- Jimly, Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidaso lembaga Negara : pasca Reformasi*, Gramedia, Yogyakarta, 2014.
- J. Efendi & Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Siti Rahayu dan Agung Wahjono, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1986.